

Disalin dari buku:

Menyambut si Buah Hati

Halaman : 109 -111

Penerbit : **Ash-Shaf media**

Bershadaqah perak seberat rambut kepala Bayi itu

Nabi shalallahu 'alaihi wassallam pernah memerintahkan putrinya Fathimah agar bershadaqah perak atas anaknya seberat timbangan rambutnya, sebagaimana terdapat didalam hadits Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan:

"Rasulullah shalallahu 'alaihi wassallam meng-aqiqahin al Hasan dengan satu ekor kambing dan beliau mengatakan : Ya Fathimah ,cukurlah rambut kepalanya dan bershadaqahlah dengan perak seberat timbangan rambutnya! "Kata Ali : "Maka kami menimbang rambutnya seberat satu dirham atau sebagian dirham."

Hadits Hasan, dikeluarkan Oleh Tirmidzi (1519), Imam Ibnu Abi syaibah (8/47), Imam Ahmad (6/390), Imam Al Hakim (4/237), Imam Baihaqi (9/299-304), Imam Thabrani di dalam Al Kabir (3/30) dan Imam Thahawi di dalam Al-Masyakal (1/460).

Maka wajib atas orang yang memiliki keluasaan rizki untuk bershadaqah dengan perak seberat timbangan rambut anaknya, sebagai kewajiban atasnya. Jika ia tidak mampu maka Allah Ta'ala berfirman:

"Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah:286)

Tidak disyariatkan dalam hal ini dengan emas. karena nash menegaskan dengan perak, maka tidak mencukupi (tidak sah) dengan yang lain. Tidak seperti apa yang di nyatakan oleh Imam Syaukani di dalam Durorul Bahiyah.

Berkata Ibnu Hajar di dalam At-Talkhis (4/148) : " Semua riwayat sepakat dalam menyebutkan shadaqah dengan perak. tidak ada satu nash pun yang menyebutkan dengan emas."

Waktu bershadaqah yaitu hari yang ketujuh sebagaimana hal ini dipahami dari hadits tersebut bahwa keadaanya seperti keadaan mencukur rambut. Inilah penadapat Imam Ahmad.